



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 206 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Mengingat : surat Menteri Keuangan tertanggal 6 Mei 1950 No. 9230/GT dan putusan Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 23 Mei 1950 mengenai pengesahan perintah perdjalanana;
Dengan persetujuan : Perdana Menteri (menurut surat beliau tertanggal 22 Djuni 1950 No. 4048/50), Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal), Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : a. menundjuk suatu alat delegasi R.I.S. terdiri dari :

1. Ir. KUSNOTO,
Direktur Kebun Raya Indonesia di Bogor,sebagai pemimpin;
2. HARUN JAHJA,
Pegawai diperkerdjakan pada Balai Penyelidikan Tanah di Bogor,sebagai Anggauta;
3. Ir. M. VAN DER VOORT,
Kepala Balai Penyelidikan Tanah (Pegawai-Tinggi) di Bogor,sebagai Anggauta;

b. Memerintahkan :

ad 2, 3 untuk pergi dengan pesawat udara ke Nederland kira-kira pada tanggal 21 Djuli 1950 dengan tugas : menghadliri kongres-internasional Ilmu Tanah jang akan diadakan di Amsterdam dari tanggal 24 Djuli s/d 1 Agustus 1950; dan setelah kongres tersebut selesai untuk pergi pulang ke Indonesia kira-kira pada tanggal 2 Agustus 1950 dengan kapal terbang;

Kedua : ad 1. Mentjatat, bahwa perintah kepada Ir. KUSNOTO untuk menghadliri kongres tersebut dalam "Pertama" bab b.; telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 198 tahun 1950;

Ketiga : Menetapkan :

- Ad 2, 3 : a. bahwa untuk mendjalankan tugas tersebut ditetapkan paling lama 14 hari;
- b. bahwa selama termaksud dalam bab a. tetap menerima gadji biasa;
 - c. bahwa untuk mengatur perdjalanana dan soal keuangan harus berhubungan dengan :
di Indonesia dengan Kepala Djawatan Perrdjalanana Negeri;
di Nederland dengan Komisariat Agung di 'S-Gravenhage;
 - d. bahwa untuk lantjarnja penjelenggaraan tugsu tersebut dapat memadjukan suatu perhitungan biaja perdjalanana dan penginapan menurut peraturan jang berlaku untuk ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Perdana Menteri,
3. Menteri Luar Negeri,
4. Semua Kementerian,
5. Menteri Keuangan (Thesaurier-Djenderal),
6. Menteri Kemakmuran,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
8. Kepala Djawatan Perdjalan Negeri,
9. Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai,
10. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Bandung,
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Pusat Tata Usaha Pegawai (Keuangan),
13. Komisaris Agung R.I.S di 'S-Gravenhage, dan

PETIKAN disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Djuli 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO,

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA,